

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 JUNI 2015

**DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015**

SKPD :
BULAN :

NO	Nama	Jabatan	Jumlah Poin	Jumlah Kotor TPP	Perhitungan Persentase Ketidaktaatan Jam Kerja (%)						Nilai Kurang	Jumlah TPP-BK Hasil Kurang
					A	Tb	Pc	TA	TJS	Jml		
1	2	3	4	5 (4*Rp.)	6	7	8	9	10	11	12 (5*11)	13 (5-12)
1	(pimpinan satuan kerja)	akumulasi*)							(NPK**)		
2											

Keterangan :

- *) bagi pimpinan satuan kerja yang dikecualikan menyusun HKP, memperoleh poin sebesar 50% dari total akumulasi poin pejabat dibawah satu tingkat dibawahnya
- **) diperoleh dari Nilai Pengurang Kepemimpinan hasil pencapaian indikator kinerja kepemimpinan

- A : Alpa (3.81 % x jumlah hari alpa dalam 1 bulan)
- Tb : Terlambat (0.00793% x jumlah menit terlambat dalam 1 bulan)
- Pc : Pulang Cepat (0.00793% x jumlah menit pulang cepat dalam 1 bulan)
- TA : Tidak Apel Senin (2.5 % x Jumlah tidak apel dalam 1 bulan)
- TJS : Tidak Jumat Semangat (2.5 % x jumlah tidak mengikuti Jumat Semangat dalam 1 bulan)

Polewali,

KEPALA SKPD,

.....

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR